

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 10-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

**Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

- Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
- Edhie Baskoro Yudhoyono

B. Termohon : Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait :

- Himnni, SP.d
- H. Moh. Rais Ishak, SH

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 411/Kpts/kpuTahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 April 2014.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 411/Kpts/KPUTahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 April 2014.

C. Tenggang Waktu

Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 7 (tujuh) NTB berjumlah 21.851 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia;
- Pemohon melaporkan adanya penggelembungan suara 2.465 suara untuk Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Rais Ishak dari Caleg lain di

Partai Demokrat dan dari suara Partai, hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2014 yang berdampak pada hilangnya kursi DPRD Kabupaten untuk Demokrat di Dapil 2.

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 411/Kpts/KPUTahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dengan menetapkan perolehan suara atas nama Himnni, SPd sebesar 3.814 suara sah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.
2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) hukum angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang : (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Bahwa Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1 dan/atau Pasal 3 dan/atau

Pasal 9 dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Berdasarkan Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 39 OMK Nomor 1 Tahun 2014, pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut, namun pemohon telah mengubah sebagian pokok-pokok dalam permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut, sehingga sudah sepatutnya ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan.

B. Pokok Permohonan Pemohon

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan adanya penggelembungan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 yaitu. Sdr. Rais Ishak;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya;
- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam tabel permohonan Pemohon (kosong) (vide hal. 138);
- Bahwa selain itu seandainya pun benar *quad non-* ada penggelembungan suara dan penggembosan suara Pemohon tetap harus membuktikan bahwa hal tersebut mempengaruhi kecukupan suara dari Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI;
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon.

C. Petatum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 411/Kpts/06/kpuTahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 411/Kpts/kpuTahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili *a quo*;

2. Kedudukan Hukum

- Menimbang bahwa Pemohon untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 7 adalah perseorangan atas nama Hilmi, S.Pd. yang dalam Ketetapan Nomor 10 - 07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Politik yang bersangkutan yaitu, Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan ekspsi Termohon, tenggang waktu, dan pokok permohonan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.